



PENGUMUMAN
NOMOR: 800/3230/BKPSDM

tentang

**KELULUSAN PESERTA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan memperhatikan pengumuman Bupati Bandung nomor: 800/811/BKPSDM tanggal 1 April 2019 tentang Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019, surat Bupati Bandung nomor: 811.1/11/Panselda PPPK/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pemberkasan Bagi Peserta yang Lulus Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 405 Tahun 2020 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020, surat Badan Kepegawaian Negara nomor: D 26-30/V 249-2/99 tanggal 3 Desember 2020 tentang Usul Penetapan NI PPPK Tahun 2019 secara elektronik dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 nomor: K26-30/P6108/XI/19.02 tanggal 14 Desember 2020 perihal Penyampaian Hasil Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Instansi yang telah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK).
2. Pengumuman kelulusan peserta Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2019 dapat diakses melalui laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> meliputi keterangan sebagai berikut:

- P : Lulus nilai ambang batas minimal sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2019
- TP : Tidak memenuhi nilai ambang batas minimal sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2019
- L : Lulus seleksi PPPK karena masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi
- TL : Tidak lulus seleksi PPPK karena tidak masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi
- TMS : Tidak Memenuhi Syarat

3. Dari hasil seleksi PPPK Tahun 2019 di Kabupaten Bandung terdapat 707 (tujuh ratus tujuh) orang yang lulus, yaitu memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian, dengan rincian:
 - Tenaga Guru: 648 (enam ratus empat puluh delapan) orang
 - Tenaga Kesehatan: 17 (tujuh belas) orang
 - Penyuluh Pertanian: 42 (empat puluh dua) orang
4. **Terhadap 707 (tujuh ratus tujuh) orang yang dinyatakan lulus serta memenuhi *passing grade* sebagaimana dimaksud pada poin 3 wajib melakukan pemberkasan secara elektronik paling lambat tanggal 21 Desember 2020, kecuali bagi Peserta yang meninggal dunia atau mengundurkan diri.** Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberkasan penetapan NI PPPK secara elektronik/digital sebagaimana diumumkan di laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>
5. Bagi Peserta yang lulus seleksi dan bermaksud mengundurkan diri maka yang bersangkutan wajib membuat surat pengunduran diri dengan format pengunduran diri sebagaimana terlampir pada link/tautan laman website <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> dan dikirimkan kepada Panitia Seleksi Daerah melalui link/tautan: <https://pppk.bkpsdm1.bandungkab.go.id> pada menu upload.
6. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi namun dalam kondisi terkonfirmasi positif Covid-19 agar segera melaporkan diri kepada Panitia Seleksi Daerah.
7. Pengolahan nilai hasil seleksi sepenuhnya merupakan kewenangan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
8. Seluruh proses seleksi penerimaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sejak proses pendaftaran atau pelamaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, penentuan kelulusan hingga penetapan NI PPPK **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**
9. Setiap peserta maupun masyarakat luas dihimbau untuk terus memantau secara aktif perkembangan informasi hanya melalui media informasi resmi BKPSDM sebagaimana tercantum berikut ini:

Website : <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>

Instagram : bkpsdmkabbandung
atau dapat diakses melalui tautan:
<https://www.instagram.com/bkpsdmkabbandung/?hl=id>

Facebook : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung
atau dapat diakses melalui tautan:
bit.ly/facebookbkpsdmkabbandung

Call Center : 0811 209 2020 (*call*, SMS, whatsapp)

Helpdesk offline : Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Gedung 2
Jln. Raya Soreang Km. 17
Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat

10. Pengumuman ini mencabut pengumuman sebelumnya sebagaimana tercantum dalam surat Bupati Bandung nomor: 813/3190/BKPSDM tanggal 10 Desember 2020 tentang Kelulusan Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 15 Desember 2020

BUPATI BANDUNG

ttd

H. DADANG M. NASER., SH., S.Ip., M.IP